

S
346.082
Zul
a
2006

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF**



15006
15368



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian
Sarjana hukum**

**OLEH:
ALYA ZULTANIKA
02023100030**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF**



PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Alya zultanika
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100030
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Ilmu Hukum Dan Bisnis



Inderalaya, November 2006

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Amrullah Arpan, S.H., S.U.

NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu

Annalisa, Y., S.H., M.Hum.

NIP. 131 677 954

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 9 November 2006


TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Fahmi Yoesmar AR, S.H, M.S

2. Sekretaris : Muhamad Rasyid, S.H, M.HUM

3. Anggota : Ahmaturrahman, S.H

4. Anggota : Amrullah Arpan, S.H, S.U



Inderalaya, Agustus 2006

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 604 256

Motto : "...Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan..."

(Qs : Al-Insyirah : 6)

Kupersembahkan kepada :

- ◆ **Allah SWT**
- ◆ **Ayah dan Ibu tercinta**
- ◆ **Adikku Attya tersayang**
- ◆ **Bagian terindah dalam hatiku My
Franh**
- ◆ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF.”

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh penulis . Untuk itu, penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun agar lebih baik di masa depan.


Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bisnis
3. Bapak Saut Parulian Panjaitan, SH, M.HUM selaku Pembimbing Akademik yang juga banyak membantu dalam penulisan skripsi

4. Bapak Amrullah Arpan, SH, SU dan Ibu Analisa Y, SH, M.HUM selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan, serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dra. Erna Tara, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Palembang
7. Ibu Sandyani Ed, S.si, Apt selaku Staf Seksi Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM Palembang yang telah membantu penulis selama melakukan riset di Balai Besar POM Palembang.
8. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah banyak memberikan perhatian dan pengorbanan baik moril maupun materiil serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Adikku Tersayang yang telah banyak memberiku semangat sehingga dapat menjalani hidup ini dengan indah.
10. Kak Ian untuk cinta terindah yang kudapat darinya, “ U’re beautiful places in My heart.
11. Thanks to Papi n Mami-ku yang telah memberikan banyak bantuan dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Rekan-rekan seperjuanganku dita, daya, kang eep, adi, tika dan dua Dnya dan teman-teman angkatan 2002 Fakultas Hukum UNSRI

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin...

Wassalammualaikum . Wr. Wb




Palembang, November 2006

Alya Zultanika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
a. Tipe Penelitian	10
b. Data dan Sumber Data	10
c. Teknik Penentuan Sample.....	10
d. Lokasi Penelitian.....	10
e. Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ZAT ADITIF PADA KOSMETIKA.....	12
A. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	12
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	12
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	23
3. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan.....	27



4. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	31
B. Zat Aditif Pada Kosmetika.....	35
1. Pengertian Zat Aditif dan Kosmetika.....	35
2. Zat Aditif Yang Dilarang Pada Kosmetika.....	38
3. Ambang Batas Penggunaan Zat Aditif.....	41

BAB III ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP

KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF.....	44
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Zat Aditif	44
1. Pencabutan Izin Edar Kosmetika dan Izin Industri Kosmetika.....	48
2. Penarikan Produk Kosmetika Yang Mengandung Zat Aditif Dari Peredaran.....	51
3. Penerapan Sanksi dan Ganti Rugi.....	54
B. Upaya Mengatasi Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Aditif.....	58
1. Peranan Pemerintah.....	59
2. Peranan Masyarakat.....	68

BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari masa kemasa. Disamping itu kosmetik juga memiliki peranan yang penting untuk menunjang penampilan seseorang. Dalam masyarakat dengan gaya hidup yang sederhana kosmetik berperan sebagai sarana untuk beribadah, sedangkan dalam masyarakat dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Dalam penggunaan kosmetik tersebut, konsumen harus memperhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merek di Badan POM, mencantumkan hasil tes uji dermatologi sehingga aman untuk dikonsumsi serta mencantumkan pula masa kadaluarsa produk kosmetik.

Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran baru-baru ini, terutama kosmetik impor dari Cina diperjual belikan dengan harga yang murah, dalam kemasan yang menarik, serta mudah di dapat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai,

aman untuk dikonsumsi dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah.

Dalam upaya untuk melindungi konsumen, maka dibentuklah organisasi konsumen Internasional yaitu *International Organization of Consumer Union* (IOCU). Di Indonesia telah pula berdiri organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta dan Organisasi Konsumen lain di berbagai daerah.

Dewasa ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan segenap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada sedang disibukkan dengan maraknya penjualan produk kosmetik yang beredar di pasaran yang tidak terjamin oleh standar mutu, serta mengandung zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan tubuh. Hal ini disebabkan oleh perilaku konsumen, khususnya kaum wanita untuk memiliki nilai lebih dari penampilan fisiknya.

Produk kosmetik yang beredar baik yang merupakan barang impor illegal ataupun yang merupakan produk yang terdaftar di badan POM telah banyak merugikan konsumen di Indonesia yang menggunakannya. Sebagai contoh, di Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 51 jenis kosmetik yang beredar di pasaran mengandung merkuri (Hg) dan merah k.10 (Rhodamin B) pewarna tekstil. Kedua jenis bahan berbahaya tersebut dilarang

digunakan sebagai bahan kosmetik¹ karena dapat menyebabkan kerusakan kulit wajah berupa iritasi, pengelupasan, hipopigmentasi, hiperpigmentasi dan karsinogenik.

Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Ironisnya produk kosmetik impor tersebut sering kali dijual tanpa disertai dengan keterangan mengenai nomor layanan konsumen atau pihak yang harus dihubungi apabila terjadi hal yang berkenaan dengan pemakaian produk kosmetik tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik impor yang mengandung zat aditif dan berbahaya bagi pemakainya bertentangan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Banyaknya terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan peraturan perundang-undangan terutama di bidang kosmetika di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan perlunya peran aktif dari pemerintah, aparat penegak

¹ Egidius Patnistik *POM temukan produk kosmetik mengandung merkuri*, Kompas Cyber Media. (Jumat, 3 September 2004), <http://www.kompas.co.id/metro/news/0409/03/184507htm>, Tanggal Akses 7 April 2006.

hukum dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut, ini dibuktikan dengan adanya Instruksi bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor 75/ Menkes/ Inst.B/ 11/ 1984 tentang Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penyelidikan tindak pidana di bidang obat, obat tradisional, makanan, minuman, kosmetika, alat kesehatan, narkotika dan bahan berbahaya bagi kesehatan.

Bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam suatu produk kosmetik adalah penggunaan bahan kimia berbahaya atau zat aditif sebagai komposisi campuran di dalam kosmetik yang diperjual belikan. Dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan zat aditif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

Dari peraturan-peraturan diatas, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Instruksi Bersama Menteri Kesehatan dan kepala kepolisian dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan peraturan tersebut untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan dan merugikan hak-hak konsumen kosmetik.

Pencegahan peredaran kosmetik yang mengandung zat adiktif tidak memenuhi persyaratan pengamanan dan tidak termasuk dalam standar mutu yang higienis untuk dikonsumsi antara lain dengan pengaturan, perizinan, dan

pendaftaran produk kosmetika, karenanya diperlukan ketentuan yang mengatur, mengawasi dan mampu memberikan perlindungan bagi pengguna kosmetik.

Berdasarkan *publik warning* No. KH 00.01.2.3984 ada 51 jenis kosmetik yang beredar dipasaran mengandung merkuri (Hg) dan merah K.10 (Rhodamin B). Produk kosmetik itu kebanyakan barang impor illegal, kosmetik yang mengandung merkuri yaitu Yifuli Meibai Quban Huican Su, Yifuli Texiao, Dongli Pearl Cream, Mark Bich Cream, New Rody Special, Ql Cream, Qf Cream, Good Cream Kuning, Cream Pemutih QF, AQF, BQF. Sementara yang mengandung rhodamin antara lain Sella Lipstik, Lipstik Aika, Lipstik Bamboo Blue Nomor 21, Lipstik Tokyo, Lipstik Elizabet. Dari semua produk kosmetik impor illegal tersebut hanya ada tiga produk yang terdaftar di Badan POM, yaitu Cupid Pearl Cream, produk PT Chrisna Kencana serta Chiumien Cream dan Chiumien Pearl Cream produksi PT Citra Usaha Laminda. Tiga produk yang semuanya mengandung merkuri itu sudah dicabut dari daftar badan POM dan dilarang beredar di pasaran.²

Gencarnya penawaran produk kosmetik baik iklan dikoran-koran, radio, dan televisi seolah-olah produk kosmetik tersebut nomor satu dan aman untuk dikonsumsi, dilakukan semata-mata agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Hal ini jelas amat berbahaya karena kosmetik tersebut mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak teruji secara klinis.

² *Ibid*

Mayoritas konsumen di Indonesia masih terlalu rentan menyerap informasi iklan yang “tidak sehat”. Oleh karena itu, sangat riskan kiranya bila tidak diadakan pengawasan yang memadai dan konsumen dibiarkan menimbang-nimbang serta memutuskan sendiri iklan apa yang pantas untuk dipercaya.³

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum konsumen sekarang ini penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan beraneka ragam produk (barang dan/ jasa) yang memiliki kandungan teknologi. Untuk itu perlu diimbangi dengan adanya upaya perlindungan konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan produk tersebut.

³ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo. Jakarta, 2004, hlm 142

⁴ *Konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Adanya berbagai kelemahannya, pada konsumen sehingga tidak memiliki kedudukan yang “aman” dibandingkan dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hak yang penting untuk ditindak lanjuti.⁵

Dalam hubungannya dengan produk kosmetik yang mengandung zat adiktif Pasal 11 ayat (1) huruf k Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa, penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan zat aditif, lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Kesehatan, produksi, peredaran bahan yang mengandung zat aditif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan agar zat aditif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan dan untuk mencegah beredarnya produk kosmetik yang mengandung zat aditif yang dapat diperjual belikan dipasaran bebas.

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari produk kosmetik yang mengandung zat aditif serta untuk meningkatkan kedudukan konsumen perlu penyempurnaan dan pengintegrasian perangkat hukum yang sudah ada sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak universal konsumen.

⁵ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 33

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF ”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang mengandung zat aditif ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi peredaran kosmetik yang mengandung zat aditif ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi mengenai “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Zat Aditif” ini dikaji dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Bidang ilmu hukum ini sangat luas, oleh karena itu penulis menitikberatkan pada permasalahan perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang mengandung zat aditif. Dalam hal ini kosmetik pemutih kulit dan produk kosmetik lainnya yang mengandung zat aditif yang ada di Kota Palembang, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peredaran kosmetik tersebut. Tanpa menutup

kemungkinan pada hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang mengandung zat aditif.
2. Untuk mengetahui upaya atau tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi peredaran kosmetik yang mengandung zat aditif tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang memperjual belikan kosmetik yang mengandung zat aditif.
2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi konsumen dan semua pihak yang terlibat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder.

1. Untuk mendapatkan data primer, diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan observasi kepada badan atau instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
2. Untuk mendapatkan data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara penelusuran peraturan perundang-undangan, literature-literatur, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

3. Teknik Penentuan sample

Populasi atau sample yang akan diambil berdasarkan metode purposive sampling yaitu pengambilan sample tentang responden yang akan diteliti untuk suatu tujuan didasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Responden yang akan diteliti adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhadap instansi yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif artinya data yang telah terkumpul tersebut diolah, diklasifikasi, diuraikan menurut sifat dari gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik suatu kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA



- Ahmad A.K Muda, 2003, *Kamus Lengkap Kedokteran*, Surabaya : Gita Media Press.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirrullah. 2002. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta : P.T. Graha Ilmu.
- Burhan Asshofa.2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Endang Sri Wahyuni. 2003. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Ed). 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Mariam Darus Badruzaman. 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Penerbit Alumni.
- Nasution, A.Z. Hukum dan Pembangunan. 1986. *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, Nomor 6 Tahun ke-XVI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Daya Widya.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Usmawadi. 2004. *Penunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

Yusuf Shofie. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti